



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2020/PN.PKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

SLAMET ROKHAFIPAH, Lahir di Pekalongan, 12 November 1988, Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pesanggrahan Rt 001 Rw 001 Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 287/Pdt.P/2020/PN Pkl tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 287/Pdt.P/2020/PN Pkl tanggal 22 Oktober 2020 tentang hari sidang;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 22 Oktober 2020 dibawah Register Nomor : 287/Pdt.P/2020/PN.PKL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama : **SLAMET ROKHAFIPAH** anak kelima perempuan dari suami istri **KASMURI** dan **NGADINI** lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Desember 1988 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 2285/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan pada tanggal 08 Mei 2006;
2. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon, nama ibu pemohon, tanggal dan bulan lahir pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **SLAMET ROKHAFIPAH** menjadi **SLAMET ROCHFIFAH**, dari yang tertulis

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADINI menjadi **DINIK**, dari yang tertulis tanggal **14 Desember** menjadi tanggal **12 November**;

3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki akte kelahiran tersebut adalah agar tertib administrasi dan sesuai dengan data-data kependudukan lainnya.
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk perubahan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon, nama ibu pemohon, tanggal dan bulan lahir pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 2285/TP/2006 tersebut yaitu dari yang tertulis **SLAMET ROKHAFIPAH** menjadi **SLAMET ROCHAFIFAH**, dari yang tertulis **NGADINI** menjadi **DINIK**, dari yang tertulis tanggal **14 Desember** menjadi tanggal **12 November**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pembetulan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan setelah permohonan Pemohon dibacakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3326195211880004 atas nama **SLAMET ROCHAFIFAH**, selanjutnya diberi tanda P – 1;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 2285/TP/2006 atas nama SLAMET ROKHAFIPAH, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor Induk 2238 atas nama SLAMET ROCHAFIFAH, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor : Mts 12/12.26/PP.01.1/102/2004 atas nama SLAMET ROCHAFIFAH, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Paket C Nomor Induk 156 atas nama SLAMET ROCHAFIFAH, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 140/178 atas nama SLAMET ROCHAFIFAH, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3326190810130007, tanggal 08-10-2020 atas nama Kepala Keluarga TARLIKHIN, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 031//31//2013 tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Mizan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Perangkat Desa dari Pemohonan ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Pesanggrahan RT. 001 RW. 001 Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon bernama SLAMET ROCHAFIFAH anak kelima dari KASMURI dan DINIK yang lahir pada tanggal 12 November 1988;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dalam akte kelahiran pemohon yaitu dari nama tertulis nama SLAMET ROKHAFIPAH yang benar adalah SLAMET ROCHAFIFAH yang lahir tanggal 12 November 1988 bukan 14

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1988 dan membetulkan nama ibu kandung Pemohon dari NGADINI menjadi DINIK;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada didalam akta kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan agar sama dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugiyati , memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohonan ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pesanggrahan RT. 001 RW. 001 Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon bernama SLAMET ROCHAFIFAH anak kelima dari KASMURI dan DINIK yang lahir pada tanggal 12 November 1988;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon, nama ibu pemohon, tanggal dan bulan lahir pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis SLAMET ROKHAFIPAH menjadi SLAMET ROCHAFIFAH, dari yang tertulis NGADINI menjadi DINIK, dari yang tertulis tanggal 14 Desember menjadi tanggal 12 November;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada didalam akta kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan agar sama dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Pesanggrahan RT. 001 RW. 001 Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon, nama ibu pemohon, tanggal dan bulan lahir pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 2285/TP/2006 tersebut yaitu dari yang tertulis SLAMET ROKHAFIPAH menjadi SLAMET ROCHAFIFAH, dari yang tertulis NGADINI menjadi DINIK, dari yang tertulis tanggal 14 Desember menjadi tanggal 12 November

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama SLAMET ROCHAFIFAH
- Bahwa Pemohon tinggal di Pesanggrahan RT. 001 RW. 001 Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon Nomor 2285/TP/2006 tersebut terdapat kesalahan ketik nama pemohon, nama ibu pemohon, tanggal dan bulan lahir pemohon dari yang tertulis SLAMET ROKHAFIPAH menjadi SLAMET ROCHAFIFAH, dari yang tertulis NGADINI menjadi DINIK, dari yang tertulis tanggal 14 Desember menjadi tanggal 12 November;
- Bahwa nama Pemohon adalah SLAMET ROCHAFIFAH bukan SLAMET ROKHAFIPAH, tanggal lahir pemohon yang benar adalah 12 November 1988 bukan 14 Desember 1988 dan nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah Dinik bukan Ngadini, sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran, sehingga penulisan nama, tanggal lahir dan nama ibu pemohon dalam akta kelahiran milik Pemohon adalah salah;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama pemohon, nama ibu pemohon, tanggal dan bulan lahir pemohon dalam Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut adalah karena memang nama pemohon, nama ibu

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, tanggal dan bulan lahir pemohon sebenarnya adalah SLAMET ROCHAFIFAH bukan SLAMET ROKHAFIPAH, dari yang tertulis NGADINI menjadi DINIK, dari yang tertulis tanggal 14 Desember menjadi tanggal 12 November, sehingga penulisan nama pemohon, nama ibu pemohon dan tanggal lahir dan bulan pemohon dalam akta kelahiran milik Pemohon adalah salah sehingga Pemohon tidak akan mengalami kesulitan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembedulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Dalam hal ini Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon, nama ibu

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, tanggal dan bulan lahir pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 2285/TP/2006 tersebut yaitu dari yang tertulis SLAMET ROKHAFIPAH menjadi SLAMET ROCHAFIFAH, dari yang tertulis NGADINI menjadi DINIK, dari yang tertulis tanggal 14 Desember menjadi tanggal 12 November adalah semata-mata untuk tertib administrasi dan agar tidak mengalami kesulitan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon, nama ibu pemohon, tanggal dan bulan lahir pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 2285/TP/2006 tersebut yaitu dari yang tertulis SLAMET ROKHAFIPAH menjadi SLAMET ROCHAFIFAH, dari yang tertulis NGADINI menjadi DINIK, dari yang tertulis tanggal 14 Desember menjadi tanggal 12 November, adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon, nama ibu pemohon, tanggal dan bulan lahir pemohon yang ada di dalam Akte

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon Nomor : 2285/TP/2006 tersebut yaitu dari yang tertulis **SLAMET ROKHAFIPAH** menjadi **SLAMET ROCHAFIFAH**, dari yang tertulis **NGADINI** menjadi **DINIK**, dari yang tertulis tanggal **14 Desember** menjadi tanggal **12 November**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA., SH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FAIK ARDANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim;

FAIK ARDANI, SH.

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH.

Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: Rp.100.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)